



**PUTUSAN**  
**Nomor 235/PID/2019/PT SMR**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	<b>SAFRANI LAHAMI Als LANENG Bin (Alm)</b> <b>HAMIMU;</b>
Tempat lahir	Bedungun/ Kaltim;
Umur/Tgl Lahir	44 tahun / 05 Agustus 1975;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Gatot Subroto RT/RW 002/001, Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
Agama	Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
6. Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Alex Suryanata, S.H., dan Sri Wahyuni, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), yang berkantor di Jalan Teuku Umar Gang Saweri Gading RT. 10 Kelurahan Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 235/PID/2019/PT SMR tanggal 19 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 235/PID/2019/PT SMR tanggal 19 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tnr

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2019 No. Reg. Perk : PDM-141/Berau/Ep.3/08/2019 Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa SAFRANI LAHAMI ALS. LANENG BIN (ALM) HAMIMU, pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Juni 2018 sampai dengan 13 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di Jl. Gatot Subroto RT 11, Kel. Sungai Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL"** dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 16.00 Wita di jl. Gatot Subroto RT 11 Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau saksi Dewi Wahyuni binti Alm Djoni sedang menjaga warung, yang mana rumahnya bersebelahan dengan rumah orang tua saksi korban Sofi Arifatul Juliawati binti Arif Cahyono, kemudian saksi Dewi Wahyuni melihat Terdakwa Safrani Lahami Als. Laneng bin alm Hamimu menggunakan sepeda motor dalam keadaan berhenti dan sedang membonceng saksi korban Sofi Arifatul yang duduk di posisi jok depan sepeda motor honda beat warna biru putih KT 6183 GU, dan melihat Terdakwa tangannya sedang berada di dalam jilbab panjang saksi korban Sofi agak lama kurang lebih 5 (lima) menit. Bahwa saat itu jarak saksi Dewi melihat posisi terdakwa dan saksi korban adalah sekitar 3 (tiga) meter. Bahwa karena saksi Dewi curiga kemudian saksi Dewi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hajaratul Aswat binti alm Cendo yang merupakan ibu dari saksi korban Sofi. Bahwa kemudian ibu saksi korban menanyakan kepada saksi korban "kamu tadi diantar papa nopal/ Sdr. Laneng ?" saksi korban Sofi menjawab "iya", kemudian ditanyakan kembali "tadi tante Dewi melihat papa nopal nurunkan sofi lama, dan tangannya pegang payudara sofi", dan saksi korban sofi kemudian langsung lari. Bahwa kemudian ibu saksi korban menanyakan pelan-pelan kepada saksi korban Sofi, dan akhirnya saksi korban Sofi mengatakan bahwa Terdakwa sering memegang payudara saksi korban sofi dan kejadian tersebut sudah dilakukan sejak setahun yang lalu saat saksi korban Sofi masih duduk di bangku kelas 3 SD dan saat ini sudah kelas 4 SD, dan Terdakwa juga sering memegang alat kelamin saksi korban Sofi saat dibonceng sepeda motor. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, pihak keluarga saksi korban melaporkan kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui awalnya Terdakwa pada saat akan menaikan saksi korban Sofi ke atas sepeda motor tangan Terdakwa menyentuh payudara saksi korban Sofi, kemudian timbul niat untuk mencabulinya, sehingga setiap kali mengantar pulang saksi korban Sofi dari SD 001 Tanjung Redeb menuju rumah saksi korban Sofi di jl. Gatot Subroto RT 11 Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Terdakwa sering meremas- remas payudara saksi korban dan juga menyentuh kelamin saksi korban Sofi. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara marayu saksi korban sepanjang perjalanan dengan cerita-cerita lucu hingga saksi korban tertawa-tawa, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri ke dalam baju sekolah saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 235/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan meremas-remas payudara saksi korban dan memelintir /  
memainkan-mainkan puting saksi korban;

- Bahwa saksi korban biasanya dijemput pulang sekolah oleh ibu saksi korban namun terkadang diminta oleh terdakwa untuk ikut pulang karena rumah Terdakwa dan rumah orang tua saksi korban bertetangga. Bahwa dari keterangan saksi korban, saksi korban merasa takut kalau menolak ajakan Terdakwa untuk diantar pulang sekolah. Bahwa kejadian pencabulan ini telah dilakukan terdakwa sekitar 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) kali setiap kali saksi korban dibonceng sepeda motor pulang sekolah
- Bahwa dari hasil konseling dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), yaitu keterangan saksi Aromatica Jayawinata Heryanto Bin Yanto Heryanto, saksi korban Sofi mengalami trauma, dan takut terhadap Terdakwa dan merasa malu apabila kejadian ini diketahui oleh teman-temannya.

Bahwa saksi korban Sofi saat kejadian itu masih berusia sekitar 8 (delapan) / 9 (sembilan) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1136/CS-UM/2010 tanggal 2 September 2010 disebutkan bahwa sdr. SOFI ARIATUL JULIAWATI lahir pada tanggal 13 Juli 2010).

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM -141/Berau/Ep.3/08/2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRANI LAHAMI Als LANENG BIN (Alm) HAMIMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI**



**Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam dakwaan,

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SAFRANI LAHAMI ALS. LANENG BIN (ALM) HAMIMU berupa Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rok seragam pramuka panjang warna coklat tua ukuran L;
  - 1 (satu) buah baju seragam pramuka warna coklat muda merk seragam prima no. 6
  - 1 (satu) buah jilbab warna coklat tua merk rabbani

**(Dikembalikan Kepada Saksi Korban Sofi Arifatul melalui saksi Hajaratul Aswat Binti Alm Cendo)**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna biru putih KT. 6183 GU

**(Dirampas untuk negara)**

4. Menetapkan supaya TERDAKWA SAFRANI LAHAMI ALS. LANENG BIN (ALM) HAMIMU di bebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyatelah mengajukan permohonan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tnr, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRANI LAHAMI Als LANENG Bin (Alm) HAMIMU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama :6 (Enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar





diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (Satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah rok seragam pramuka panjang warna coklat tua ukuran L;
  - 1 (satu) buah baju seragam pramuka warna coklat muda merk seragam prima no. 6;
  - 1 (satu) buah jilbab warna coklat tua merk rabbani;

**Dikembalikan Kepada Saksi Korban Sofi Arifatul melalui saksi Hajaratul Aswat Binti Alm Cendo**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna biru putih KT. 6183 GU

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 196/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tnr pada tanggal 29 Oktober 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 29 Oktober 2019 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkarabanding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2019 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu terhadap permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan/*strafmacht* dalam Surat Tuntutan No Reg: PDM-141/Berau/Ep.3/08/2019 tanggal 01 Oktober 2019 adalah:

**“TERDAKWA SAFRANI LAHAMI ALS. LANENG BIN (ALM) HAMIMU berupa Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulanpenjara dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan denganperintah TERDAKWA tetap ditahan”.**

Namun Putusan Majelis Hakim adalah:

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAFRANI LAHAMI ALS. LANENG BIN (ALM) HAMIMU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan.

Maka Penuntut Umum menyatakan Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban SOFI ARIFATUL JULIAWATI Binti ARIF CAHYONO.

Juga terkait putusan terhadap Barang bukti yaitu, di dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna biru putih KT. 6183 GU  
**(Dirampas untuk negara)**

Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb menyatakan:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna biru putih KT. 6183 GU  
**(Dikembalikan kepada Terdakwa)**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan Banding dan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **SAFRANI LAHAMI ALS. LANENG BIN (ALM) HAMIMU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,**



*melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SAFRANI LAHAMI ALS. LANENG BIN (ALM) HAMIMU** dengan **pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) TAHUN** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rok seragam pramuka panjang warna coklat tua ukuran L
  - 1 (satu) buah baju seragam pramuka warna coklat muda merk seragam prima no. 6
  - 1 (satu) buah jilbab warna coklat tua merk rabbani
  - **(Dikembalikan Kepada Saksi Korban Sofi Arifatul melalui saksi Hajaratul Aswat Binti Alm Cendo)**
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna biru putih KT. 6183 GU
  - **(Dirampas untuk negara)**
5. Menetapkan supaya terdakwa **SAFRANI LAHAMI ALS. LANENG BIN (ALM) HAMIMU** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 22 Oktober 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul” dan oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang tetap menuntut agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) tahun, oleh Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER.289/VII/2019/RSUD tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Irene Yunita, Doter Penanggungjawab pada RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau serta dihubungkan dengan hal- hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka menurut Pengadilan Tinggi bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya agar barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru putih KT.6183 GU dirampas untuk Negara menurut Pengadilan Tinggi terlalu berlebihan karena barang bukti tersebut bukanlah merupakan sarana / alat utama dalam melakukan tindak pidana oleh karena itu terhadap keberatan tersebutpun haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 22 Oktober 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 82 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang- undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 235/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 22 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut,
- Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk memnayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh kami RAILAM SILALAH, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis dengan SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum. dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 235/PID/2019/PT SMR tanggal 19 Nopember 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta LILIK SETIAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

RAILAM SILALAH, S.H., M.H.

2. ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 235/PID/2019/PT SMR



**LILIK SETIAWATI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)